

**KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DAN
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

**RINTO GUMAY
50 2011 312**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HUKUM DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS**



Nama : Rinto Gumay
NIM : 502011312
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing
RENI OKTAPRIANTI, SH.,M.Hum

Palembang, Agustus 2016

Penguji

Ketua : Atika Ismail, SH.,MH

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Mona Wulandari, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG**

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum

NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO

“Apabila engkau ingin bahagia di dunia hendaklah engkau menuntut ilmu, apabila engkau ingin bahagia di akhirat hendaklah juga engkau menuntut ilmu dan apabila engkau ingin bahagia kedua-duanya hendaklah engkau menuntut ilmu”

(Hadist Muslim)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ~ Saudara-saudara yang tersayang**
- ~ Sahabat-sahabatku**
- ~ Almamater yang kubanggakan**

**Judul Skripsi : KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DAN
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Penulis,
RINTO GUMAY**

**Pembimbing,
RENY OKPRIANTI, SH., MHum**

A B S T R A K

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kegunaan surat perdamaian bagi hakim dan akibat hukumnya terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas adalah: merupakan salah satu alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa
2. Akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah: tidak mempunyai akibat hukum, artinya surat perdamaian tersebut tidak menjadikan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut menjadi selesai, akan tetapi proses pemeriksaan perkara pidana tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak ABIT DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2015

Penulis,

RINTO GUMAY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Defenisi Operasional.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pada Umumnya.....	10
B. Pengertian Lalu Lintas.....	15
C. Lalu Lintas Yang Tertib, Aman dan Lancar.....	17
D. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas.....	23
E. Putusan Pengadilan Dalam Kasus Lalu Lintas.....	30

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kegunaan Surat Perdamaian Bagi Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	33
B. Akibat Hukum Surat Perdamaian Terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	38

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kenyataan hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat sangat diperlukan. Kepatuhan terhadap aturan hukum mempunyai kaitan yang erat antara hukum dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Peraturan-peraturan hukum yang lahir harus sejiwa dengan kebiasaan yang baik ataupun norma-norma yang hidup agar dipatuhi secara sukarela oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.¹

Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.² Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk pembangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat mengilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai

¹Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, lm. 32

²Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 9

peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan
2. urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang industri
4. urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang teknologi, dan
5. urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas , serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban dan ketenteraman atau kebebasan bagi seuruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan dengan penegakan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non spiritual atau netral.³ Menegakan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketenteraman masyarakat. Disamping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan.

Seringkali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan kerap merugikan pemakai

³*Ibid*, hlm. 56

jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memprihatinkan karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia.

Seseorang yang melakukan keteledoran (kelalaian) dan keberutalan dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya (meninggal dunia), sering kali melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, namun terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap berjalan sebagaimana perkara pidana biasa.

Terhadap kejadian tersebut, seringkali menimbulkan persoalan seperti bagaiman fungsi surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dengan keluarga korban meninggal dunia. Juga apakah akibat hukumnya surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dan keluarga korban bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, tela menjadi motivasi sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kegunaan surat perdamaian bagi hakim dan akibat hukumnya terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian ini dipergunaan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studii di Faultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelsan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut: mengijinkan untuk untuk tidur atau meditasi

1. Perdamaian adalah: penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan lembaga konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata dengan keseluruhan umat manusia satu sama lainnya dan antara manusia dengan alam semesta.
2. Hakim dalah: Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau Mahkamah) keputusan tidak dapat diganggu gugat.
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah: Satu Kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
4. Lalu Lintas adalah: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kegunaan surat perdamaian bagi hakim dan akibat hukumnya terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli mapun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana pada umumnya, pengertian lalu lintas, lalu lintas yang tertib aman dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, putusan pengadilan dalam kasus lalu lintas
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm. 129

mengenai bagaimanakah fungsi surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia dan juga mengenai apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pada Umumnya

Dapat dikemukakan bahwa di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, tetapi disamping itu masih dimungkinkan terdapat di dalam hukum adat. Ilmu hukum pidana mempunyai tugas untuk menjelaskan, menguraikan dan seterusnya menyusun dengan sistematis norma hukum pidana dan sanksi pidana, agar pemakaiannya menjadi berlaku lancar. Oleh karena itu yang menjadi objek ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak dijelaskan. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai berikut: "Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan".⁵

⁵PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm. 172

Oleh karena pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Menurut Hazawinkwl Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai berikut: suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah diolok di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sasaran-sasaran yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Kemudian menurut Van Hamel, telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Pompe, merumuskan *strafbaarfeit* secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Kemudian menurut Pompe bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Berbagai istilah yang telah diberikan oleh para sarjana terhadap kata *strafbaarfeit* itu sendiri sebagai berikut:

1. Tindak pidana (undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

2. Perbuatan pidana (Moeljatno, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI Tahun 1955 di Yogyakarta)
3. Pelanggaran pidana (M. Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955)
4. Perbuatan yang boleh dihukum (Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959)
5. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, Pasal 3 tentang Perubahan Ordonantie *Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*).

Dari beberapa istilah tersebut di atas, yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan) atau tidak bertindak. Sedangkan menurut Simon peristiwa pidana adalah perbuatan salah melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan Simon tersebut menunjukkan unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai

dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Larangan dan ancaman pidan ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang yang tidak dapat dipidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah kata perbuatan. "Suatu perbuatan abstrak yang menunjukkan kepada keadaan konkrit pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat, yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu".⁶

Atas dasar uraian di atas, maka Moeljatno berpendapat bahwa kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara dahulu, yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, seperti matinya orang.

Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang, hukum tida melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain yang

⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Baina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54

menyebabkan kematian tersebut. Jika matinya orang itu dikarenakan keadaan alam entah karena sakit, karena sudah tua, karena peristiwa alam dan lain sebagainya, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting jika matinya orang itu karena binatang, baru apabila matinya orang itu ada hubungan dengan kelakuan orang lain, dalam hal inilah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Dapat dikatakan bahwa ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu tindak pidana. Adapun istilah ini karena timbulnya dari pihak Menteri Kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak pidana ditujukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit. Sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk dan lain sebagainya. Oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai kata perbuatan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan pidana yang diatur dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 317.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tindak pidana pelanggaran. Dalam tindak pidana lalu lintas ini akibat kelalaian pengemudi yang dapat

mengakibatkan seseorang atau sesama pemakai jalan ini meninggal dunia atau cacat tetap.

B. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah: “bolak balik, hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan di jalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”.⁷

Jadi lalu lintas mempunyai kesibukan. Sebab di dalam lalu lintas orang mengejar kepentingan ataupun ingin melaksanakan serta memenuhi suatu janji. Dalam hal ini aturan lalu lintas bermaksud untuk menjaga hilir mudik itu tidak menimbulkan kerugian bagi rang lain.

Dalam melakukan hubungan lalu lintas, biasanya digunakan alat-alat perhubungan. Walaupun dalam kenyataan ada juga yang berjalan kaki. Alat-alat perhubungan yang digunakan bermacam-macam, ada kendaraan bermotor, dan kapal laut maupun kapal udara. Hal ini dimaksudkan agar segala kepentingan manusia dalam berhubungan dengan orang lain akan mudah tercapai.

Timbulnya lalu lintas tida dapat dipisahkan dengan perkembangan perekonomian maupun teknologi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan lama kelamaan semakin bertambah, menyebabkan arus lalu lintas semakin

⁷Poerwadarminta, Dalam M Adrian. A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002, hlm. 26

yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 2, yang berbunyi sebagai berikut. Lalu lintas adalah: Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Pengaturan lalu lintas mengandung arti yang sangat kompleks, walaupun masih teratas arti gerak pindah manusia. Hal ini disebabkan karena setiap membicarakan soal lalu lintas selalu berhubungan dengan hilir mudik dan kesibukan manusia, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan.

Oleh karena itu, dalam pengertian lalu lintas terdapat tiga factor yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini baik manusia, alat penggerak dan jalan selalu berhubungan antara satu dengan lainnya. Peraturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas selalu memberikan perhatian yang seimbang diantara ketiga faktor tersebut agar masyarakat dapat menggunakan jalan secara aman.

C. Lalu Lintas Yang Tertib, Aman Dan Lancar

Lalu lintas yang tertib, aman dan lancar dapat dilihat dari:⁹

1. Pengembangan Model Jaringan

Pengembangan model jaringan (*network*) disini adalah pengembangan model untuk menyatakan suatu jaringan mempergunakan aplikasi komputer. Data yang telah terkumpul atau terhimpun, kemudian dilakukan kodifikasi, distrukturisasi serta dibentuk sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh program komputer.

⁹*Ibid*, hlm. 7-14

a. Jaringan rute

Sistem jaringan rute yang ada dalam suatu daerah perkotaan biasanya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- * jaringan rute yang berbentuk secara evolutif, dimana pembentukannya dimulai oleh pihak-pihak pengelola individual secara sendiri-sendiri
- * jaringan rute yang berbentuk simultan secara menyeluruh dimana pembentukannya dilakukan oleh pengelola angkutan umum yang besar (swasta ataupun milik pemerintah) ataupun oleh sekelompok individu secara simultan dan bersama-sama.

b. Jara antar rute

Dalam sistem jaringan rute, aspek yang berkaitan dengan jarak antar rute merupakan aspek yang cukup penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan jarak antar rute mempunyai pengaruh yang langsung terhadap penumpang dan operator.

Bagi penumpang jara antar rute juga mungkin sedapat mungkin agar jarak pencapaian dari tempat mereka berasal ke perhentian dapat sedekat mungkin.

1. Konfigurasi jaringan rute

Konfigurasi adalah sebaran special dari masing-masing lintasan rute dalam sistem secara keseluruhan. Bentuk konfigurasi jaringan rute angkutan umum di suatu kota sangatlah berpengaruh pada:

- a. persentase daerah yang dilayani oleh sistem angkutan umum

- b. jumlah pergantian lintasan yang diperlukan dalam pergerakan penumpang
- c. pengaturan frekuensi
- d. lokasi terminal.

2. Jaringan grid

Jaringan rute berbentuk grid hanya mungkin terbentuk jika struktur prasarana jalannya adalah grid. Karakteristik dasar dari struktur ini adalah adanya lintasan rute yang secara parallel mengikuti ruas-ruas jalannya yang ada dipinggir kota yang satu kepinggir kota lainnya dengan melewati pusat kota yang letaknya ditengah.

Keuntungan utama dari struktur jaringan seperti ini adalah sistem rute yang berbentuk menjadi mudah diingat dan juga mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Jaringan rute berbentuk linear biasanya terjadi karena bentuk kotanya adalah linier, seperti diketahui bentuk kota linier adalah kota dimana bentuknya memanjang mengikuti satu jalan arteri utama. Kota ini biasanya berbentuk sebagai kelanjutan dari *ribbon development* pada jalan-jalan arteri antar kota. Pada dasarnya bentuk jaringan linear seperti ini hampir sama dengan bentuk jaringan grid.

Struktur jaringan berbentuk radial merupakan bentuk yang paling sering ditemui di kota-kota seluruh dunia merupakan kota-kota yang tumbuh secara evolutif dan mengembangkan dari pusat kota secara radial ke pinggir-pinggirnya. Struktur jaringan seperti ini biasanya

di dukung oleh struktur jaringan seperti ini biasanya didukung oleh struktur jaringan jalannya yang cenderung secara radial berorientasi ke daerah CBD yang terletak ditengah kota.

Semua rute yang ada dalam sistem jaringan radial ini menghubungkan daerah pinggir kota dan daerah pusat kota, ada juga lintasan-lintasan rute yang melingkar tidak melewati daerah pusat kota.

Pada struktur jaringan berbentuk radial ini banyak trip yang dapat dilakukan tanpa harus melakukan transfer. Hal ini mudah dimengerti mengingat bahwa sebagian besar trip yang terjadi adalah *work-trip* atau *shooping trip* dimana orientasinya adalah kearah CBD. Kerugian utama dari struktur jaringan berbentuk radial ini adalah terjadinya tingkat pelayanan yang buruk di daerah CBD. Hal ini terjadi karena pada daerah CBD beban lalu lintasnya yang tinggi, sering terjadi kemacetan yang pada gilirannya akan mengganggu pengoperasian angkutan umum. Struktur jaringan tipe radial ini paling sesuai diterapkan untuk kota yang terlalu besar, dimana tingkat kemacetan yang terjadi di pusat kota tidak terlalu tinggi. Sesuai dengan namanya, konfigurasi rute territorial atau daerah, dimana masing-masing daerah yang bersangkutan dilayani oleh lintasan rute, selanjutnya semua lintasan rute bertemu atau bersinggungan disuatu titik yang dapat digunakan sebagai titik transfer. Konfigurasi rute bentuk ini sangat sesuai untuk kota kecil,

ataupun daerah sub-urban, dimana kerap daerahnya relative rendah, dan pada lokasi tertentu mempunyai pusat kegiatan (ekonomi, sosial ataupun budaya) untuk seluruh daerah. Titik dimana terjadi transfer disebut sebagai *fokal point*. Titik *fokal point* ini menjadi tempat seluruh lintasan rute bertemu. Agar pemanfaatan lintasan rute efektif, pengoperasian setiap lintas rute diatur sedemikian rupa sehingga pada saat samapai di lokasi *fokal point* semua bus bertemu pada satu periode waktu yang sama, sehingga para penumpang dapat dengan mudah bertukar bus atau transfer *fokal point* bentuknya berbeda dengan terminal biasa, bentuk yang umum adalah berupa *platform* tersendiri (*Off street platform*), dimana sekitar delapan sampaidua belas bus dapat diparkirkan. Biasanya *fokal point* seperti ini digunakan dengan *cycle time* setiap 30 menit. Untuk sekitar 15 ampai 20 menit, *platform fokal point* sama sekali kosong, kemudian muncul para calon penumpang, setelah itu kegiatan naik turun dan berganti lintasan bus selesai, semua bus berangkat meninggalkan *platform fokal point* itu sepi lagi, sampai priode berikutnya dimana terjadi aktivitas yang sama lagi.

Tentu saja agar mekanisme yang dijelaskan di atas dapat terjadi, perlu dilakukan koordinasi pada seluruh lintasan yang akan melewati *fokal point*. Mengingat bahwa jaringan seperti ini biasanya diaplikasikan di kota kecil ataupun daerah sub urban,

dimana volume lalu lintas relative rendah adalah tidak sulit untuk melakukan koordinasi. Lokasi *fokal point* biasanya ditempatkan di daerah dimana *trip generationnya* cukup tinggi, seperti pusat kegiatan masyarakat, pusat rekreasi atau pusat pertokoan. Dengan menempatkan *fokal point* pada daerah-daerah tersebut, maka *fokal point* mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. sebagai penghubung dengan setiap lintasan rute
- b. sebagai titik hubung dengan setiap lintasan rute
- c. untuk melayani pusat kegiatan masyarakat

Konfigurasi jaringan rute seperti ini belum ada di Indonesia. Berdasarkan pengalaman yang adadi negara-negara bagian barat, konfigurasi jaringan rute seperti ini banyak diterapkan di daerah-daerah pemukiman dipinggira kota, dimana *fokal pointnya* ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat yang sekaligus sebagai ujung dari *trunk routes* ke CBD. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, satu kelemahan dari konfigurasi jaringan berbentuk radial adalah sulitnya pergerakan yang terjadi antara sub-sub kegiatan yang ada di kota. Hal ini disebabkan karena *orientasi lintasa rute* pada konfigurasi berbentuk radial ini adalah terkonsentrasi ke CBD. Untuk mengantisipasi kelemahan dari jaringan berbentuk radial ini, dilakukan modifikasi yaitu dengan menambahkan lintasan rute yang menghubungkan antara sub pusat kegiatan dan juga antar sub kegiatan dengan CBD.

Keuntungan utama dari konfigurasi ini adalah lebih dimungkinkannya penumpang untuk dapat menggunakan angkutan umum dimanapun dia berada untuk berpergian kemanapun tujuannya. Tetapi perlu disadari disini bahwa akibat dari struktur jaringan yang demikian, maka perjalanan akan membutuhkan lebih banyak transfer dibandingkan dengan konfigurasi radial biasa.

2. Pembagian Zona Lalu Lintas

Pembagian zona wilayah ini terbagi menjadi 59 zona dengan 4 zona yang merupakan zona luar. Pembagian tiap zona ini umumnya merupakan kumpulan dari beberapa keluhan atau hanya satu keluhan. Penggabungan beberapa keluhan menjadi satu zona adalah untuk memudahkan analisa.

3. Pola Pergerakan Antar Zona

Pola pergerakan antar zona di dapat dengan mengambil *sample survey* dari masing-masing rumah tangga yang mewakili dari masing-masing zona dan sample dari jalan-jalan yang menghubungkan ke zona luar.

D. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, dapat dilihat dari:

1. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai berikut:

a. Hukum Sebagai Kaidah

Hukum adalah hasil karya manusia yang berisikan norma-norma dan aturan-aturan sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam

masyarakat. Hukum merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu harus dibina dan kemana harus diarahkan. Hal ini penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam suasana yang lebih baik, teratur dan tertib yang membuktikan adanya hubungan-hubungan yang serasi antara anggota masyarakat . Manusia sebagai mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial di dalam kehidupannya sehari-hari selalu tidak menyadari bahwa ia telah bersikap tidak menurut pola-pola tertentu. Hal ini terjadi karena manusia sejak ia dilahirkan sudah dalam pola tertentu dan mematuhi aturan-aturan yang dicontohkan dari orang lain atau diperolehnya berdasarkan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Dimana dalam suatu norma terkadang isi norma itu hanya berwujud perintah dan larangan, menurut pendapat Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

Perintah merupakan kaharusan bagi individu (*persoon*) untuk berbuat sesuatu yang akibat-akibatnya dipandang baik, sedangkan larangan merupakan keharusan bagi individu (*persoon*) untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Norma yang berwujud aturan-aturan itu mempunyai sanksi atau tidak diikuti dengan sanksi. Apabila norma yang bersanksi ini dilanggar oleh seseorang, maka ia akan mendapatkan hukuman.¹⁰

Kaidah atau norma dalam pergaulan hidup dibagi menjadi:

1. Norma agama
2. Norma kesusilaan

¹⁰Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 41

3. Norma kesopanan

4. Norma hukum.

Kaidah atau petunjuk dalam hidup seperti di atas dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) macam aspek kehidupan, yaitu:

1. Aspek kehidupan pribadi

2. Aspek kehidupan antar pribadi

Di dalam kehidupan pribadi kita dapat menemukan kaidah atau norma bagi seseorang untuk hidup pribadi, memberikan dirinya keteguhan, menampilkan kepribadian (*personality*) yang kokoh, tidak cenderung bersifat angkuh atau egois dan perasaan rendah diri, sehingga akhirnya seseorang itu dapat menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam aspek hidup norma hukum, yang memberikan petunjuk kepada kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga suasana yang aman dan tertib dapat terwujud dalam masyarakat.

b. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Hukum

Suatu hukum hanya dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik apabila dalam masyarakat terdapat struktur yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.

Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bersikap tindak di dalam masyarakat, bahkan hukum bukan saja sebagai

pedoman yang harus dibaca, dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan. Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan pengusaha mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk mengubah perilaku anggota masyarakat, perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran hukum itu telah melekat pada diri masing-masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi demikian kita tidak mengenal lagi apa yang dinamakan tata atau patuh pada hukum karena suatu paksaan fisik maupun mental. Hukum tidak perlu lagi diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum, warga masyarakat masing-masing puas akan tindakan-tindakan penegak hukum. Namun kenyataan yang dijumpai dalam masyarakat bukan yang demikian, mereka taat dan patuh terhadap hukum bukan karena kesadaran yang datang dari diri mereka sendiri melainkan karena suatu paksaan. Apabila hal ini kita kaji secara terbuka maka ketidak patuhan terhadap hukum sebenarnya merupakan hasil atau akibat dari mentalitas para penegak hukum, dan dapat juga terjadi karena hukumnya sendiri yang tidak adil.

2. *Asas Kesadaran Hukum Dalam Pembentukan Tata Hukum*

Asas yang dimaksud adalah kenyataan yang mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat, serta dengan dasar ini pula hukum itu dibentuk,

agar ia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri di dalam masyarakat. Pembentukan kaidah hukum yang demikian itulah dimaksud dengan penyediaan hukum berdasarkan asas kesadaran hukum. Unsur asas dalam pembentukan norma hukum memiliki suatu peranan yang sangat penting, karena dalam pembentukan norma hukum asas selalu melandasinya, meskipun untuk sampai kepada rancangan yang demikian ada aliran-aliran yang menentang artinya tidak semua orang dapat menyetujui atau menerima norma hukum itu dalam pembentukannya harus didasarkan pada asas. Dalam hal ini Mahadi berpendapat:

Pendiri aliran positivisme tidak menghiraukan peranan penting yang dimainkan oleh unsur asas. Suatu norma hukum boleh saja sesuai dengan asas, tetapi walaupun ia tidak sesuai, ia mempunyai daya laku. Yang terpenting dalam aliran positivisme ialah penerangan (kaidah hukum) oleh instansi yang berhak. Lain dengan aliran hukum lain ia mempertahankan dalil, norma hukum yang tidak sesuai dengan asas tidak boleh dianggap sebagai hukum.¹¹

Ini disebabkan oleh karena di dalam asas terkandung pengertian bahwa, sesuatu yang mendasari, sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau didasarkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yang dimaksud disini adalah norma hukum itu sendiri, artinya dalam pembentukan norma hukum itu dilihat apakah ia sesuai atau bertentangan dengan bunyi, makna atau hakekat dari asas yang bersangkutan.

3. *Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Sebelum memberikan penjelasan-penjelasan tentang pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lalu lintas dan angkutan jalan, penulis

¹¹OC. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 103

akan memberikan pengertian tentang pelanggaran yang diambil dari pendapat para ahli seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa: “Yang menyimpang atau melawan ketentuan yang telah dirumuskan dalam norma tersebut merupakan perbuatan tidak normal, yang mana perbuatan tersebut akan menimbulkan reaksi dari kelompok bersangkutan yang akan melimpahkan kepada si pelanggar norma”.¹²

Melihat pendapat di atas, dapat diketahui secara sederhana, bahwa pelanggaran dari ketentuan yang telah dirumuskan, dimana atas pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa perbuatan menyimpang terhadap kaidah atau norma yang sudah ditentukan, seperti melanggar larangan suruhan atau kebolehan.

Demikian juga terhadap suatu aturan lalu lintas dan angkutan jalan pelanggaran-pelanggaran itu dapat terjadi karena tidak efektifnya oleh peraturannya sendiri yang terlalu abstrak dan rumit atau mungkin pada para penegak hukum atau pada warga masyarakat sendiri atau mungkin pada ketiga-tiganya.¹³

Sejalan dengan hal tersebut di atas, suatu pelanggaran juga sering dipengaruhi karena adanya faktor kesempatan atau peluang yang diciptakan sehingga lebih mendorong seseorang untuk melakukan

¹²Soerdjono Dirdjosisworo, *Pokok-pokok Sosilogi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 90

¹³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989, hlm. 90

pelanggaran, terutama dalam suatu peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁴

4. *Kepatuhan Hukum*

Dalam memberikan pengertian kepatuhan hukum, Soerdjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa:

Masalah kepatuhan hukum adalah menyangkut kemampuan individu dalam menghayati atura hukum yang dibentuk, lebih lanjut apabila tidak menghayati aturan hukum yang dibentuk, lebih lanjut apabila tidak menghayati benar kaidah yang dihadapinya akan menetapkan pilihan sikap untuk patuh atau menyeleweng dari patokan kaidah yang ada.¹⁵

Dengan adanya beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli tentang kepatuhan hukum, seperti yang telah diuraikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum, bahwa kepatuhan hukum seseorang itu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri manusia untuk patuh pada hukum, misalnya dengan adanya sifat benar-benar menghayati aturan-aturan hukum akan lebih mendorong seseorang untuk tidak melanggar hukum atau patuh terhadap hukum.

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar diri seseorang, misalnya seseorang patuh terhadap hukum, karena ingin tetap menjadi bagian atau untuk menjaga keutuhan, dan lain-lain sebagainya.

Dari hal tersebut di atas, Purnadi Purbacaraka memiliki suatu pendapat dalam hal mengapa hukum itu ditaati oleh orang, yaitu:

¹⁴Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm. 9

¹⁵ Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 30

- a. Orang takut akan sanksinya
- b. Orang-orang hanya sekedar ikut-ikutan saja antar satu sama yang lain. Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa orang yang belum mentaati hukum menjadi mentaati hukum karena ikut-ikutan orang lain yang sudah mentaati hukum tersebut
- c. Hukum itu memang selaras dengan kepentingannya
- d. Kesadaran sendiri dari orang tersebut.¹⁶

E. Putusan Pengadilan Dalam Kasus Lalu Lintas

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas dari kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kematian korban akan diproses secara hukum. Oleh karena itu setelah dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik yaitu kepolisian, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut diserahkan kepada penuntut umum. Kejaksaan untuk membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan tersebut dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan pihak penyidik. Adapun yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah: "Suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan".¹⁷

Selanjutnya pemeriksaan dilakukan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Hakim yang memeriksa perkara tersebut setelah memeriksa para saksi dan saksi korban jika korbannya cacat. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, maka hakim akan mengambil putusan terhadap perkara tersebut.

Di dalam hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis putusan sebagai berikut:

¹⁶A. Riduan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 141

¹⁷Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 17

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil.¹⁸

Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara. Juga putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dalam surat dakwaan.

Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa. Sedangkan putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir sebagai berikut:

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan umum
3. Putusan pembedaan.¹⁹

Putusan bebas ini dijatuhkan oleh pengadilan jika ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi seperti hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

¹⁸Ansori Sabuan. Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197

¹⁹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 262

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini diberikan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenarnya.

Putusan pemidanaan, putusan ini dijauaskan oleh hakim apabila terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Jadi menurut Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana.

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Kegunaan surat Perdamaian Bagi Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan perubahan keamanan diarahkan kepada terwujudnya sistem transportasi yang andal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib dan lancar untuk mendukung roda pembangunan. Transportasi atau pengangkutan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi pengangkutan adalah: “Memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai”.²⁰

Disini jelaslah bahwa meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai tidak bertambah, ini berarti pengangkutan tidak diperlukan. Adapun yang dimaksud dengan pengangkutan adalah: “ Perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.²¹

²⁰HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 1

²¹*Ibid*, hlm. 12

Bertolak dari pengertian pengangkutan yang dikemukakan di atas, bahwa salah satu tujuan dari pengangkutan adalah untuk memindahkan barang/orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Dengan demikian bilamana terjadi suatu hal yang mengakibatkan terjadinya ketidak selamatan barang atau orang sebagai penumpang, maka pihak pengangkut dapat dituntut untuk bertanggung jawab.

Selanjutnya, dapat dikemukakan bahwa pihak pengangkut dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengirim barang atau penumpang, maka pengemudi tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Salah satu akibat dari kecelakaan adalah meninggalnya penumpang, yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas ini disebabkan oleh faktor manusianya. Seperti halnya adanya kelalaian pengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, akibat dari kecelakaan dapat menimbulkan korban luka-luka ataupun meninggal dunia.

Dalam hal kecelakaan menyebabkan korban jiwa atau meninggal dunia pada pihak penumpang, maka pengemudi dituntut untuk bertanggung jawab, terutama tanggung jawab pidana dari seorang pengemudi. Bilamana terjadi kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. memberikan pertolongan kepada korban

c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan

d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dikemukakan di atas karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” menurut Pasal 231 ayat (2) adalah situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan”.

Selanjutnya setelah adanya laporan pengemudi mengenai terjadinya kecelakaan itu, maka polisi lebih lanjut melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara. Bilamana dalam kecelakaan tersebut menimbulkan korban meninggal dunia, maka pengemudi kendaraan tersebut setelah dilakukan penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka pengemudi dilakukan penahanan untuk kelancaran pemeriksaan perkara tersebut.

Terhadap tersangka pengemudi kendaran bermotor yang menimbulkan kecelakaan tersebut diperiksa secara intensif oleh penyidik. Setelah BAP lengkap, maka berkas perkara tersebut akan dikirimkan kepada pihak kejaksaan untuk dibuat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah: “Suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat

disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”²².

Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar untuk menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa yang terletak dalam batas-batas pemeriksaan hakim. Sebab itu terdakwa tidak dapat melalui tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi hal sebagai berikut:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.²³

Setelah jaksa penuntut umum selesai membuat dakwaannya, selanjutnya berkas dikirimkan kepada pengadilan untuk diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam pemeriksaan di pengadilan ini yang pertama kali diperiksa adalah saksi. Hakim ketua sidang setelah selesai menanyakan identitas terdakwa dan kemudian diteruskan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, selanjutnya meneliti apakah para saksi yang sudah dipanggil sudah hadir. Saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan

²²Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 17

²³*Ibid*, hlm. 19

sidang. Hal ini untuk menghindari agar mereka jangan sampai saling mempengaruhi, sehingga keterangan mereka tidak lagi diberikan secara bebas.

Cara pemeriksaan saksi ini dapat dilakukan dengan Tanya jawab antara hakim, penuntut umum, penasehat hukum, dengan saksi atau dapat juga saksi diminta untuk menceritakan hal yang mereka ketahui. Setelah saksi dipanggil masuk ruangan sidang dan menghadap hakim, hakim ketua sidang terlebih dahulu menanyakan identitas saksi. Hal-hal yang ditanyakan adalah umur, pekerjaan, agama, alamat, dan juga ditanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan terdakwa, apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Pemeriksaan selanjutnya adalah saksi ahli, menurut ketentuan Pasal 179 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Yang dimaksud dengan ahli sebagai berikut:

- a. Ahli kedokteran kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lainnya.²⁴

Dalam hal tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini yang menimbulkan korban jiwa atau meninggal dunia, maka tidak menutup kemungkinan antara pihak terdakwa dengan pihak korban telah melakukan upaya penyelesaian secara damai.

Dalam upaya perdamaian ini, pihak keluarga biasanya telah melakukan kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian ini biasanya juga

²⁴Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 181

1. Sikap terdakwa

Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang pengadilan, artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingan sendiri dan ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan untuk kepentingannya sendiri.

2. Sikap pembela

Sikap pembela harus disandarkan pada kepentingan terdakwa, akan tetapi hendaknya ia bersikap objektif. Oleh karena itu ia mempergunakan ukuran-ukuran objektif walaupun disandarkan untuk kepentingan terdakwa. Seperti pembela harus mengutamakan hal-hal yang dapat meringankan/membebasan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh berdusta, ia harus berusaha mencari kebenaran. Justru karena didasarkan pada kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa.

3. Sikap penuntut umum

Penuntut umum sebagai wakil negara harus menyadari sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, walau demikian penuntut umum harus berdasarkan kepada ukuran yang objektif. Secara objektif bilaman dalam persidangan ternyata tidak cukup buti tentang kesalahan terdakwa, maka penuntut umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan, walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan bangsa dan negara.

4. Sikap hakim

Dalam memeriksa perkara pidana hakim harus memperhatikan segala-galanya, baik dari sudut kepentingan terdakwa. Oleh karena itu hakim memperhatikan masalah-masalah yang meliputi keadaan terdakwa sebagai berikut:

- a. apakah terdakwa melakukan pencurian disebabkan karena kemiskinan
- b. apakah terdakwa melakukan tindak pidana untuk pertama kali, sebab hukumannya lebih ringan dari pada melakukan untuk kedua kalinya.

Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara pidana hakim akan memperhatikan kedua pihak, yaitu pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban. Dalam pemeriksaan ini hakim tidak boleh memihak pada salah satu pihak, sehingga diharapkan dari seorang hakim dapat memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka tidak akan diajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa hakim setelah memeriksa perkara pidana dan ternyata terdakwa atau terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim akan menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tersebut. Sesudah putusan pembedaan tersebut diucapkan, maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya. Adapun hak-hak tersebut adalah:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari

sesudah putusan itu dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir

3. Hak meminta penagguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ini ia menerima putusan
4. Hak meminta banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1 menolak putusan dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP.

Selanjutnya dalam putusan hakim harus menyebutkan hal-hal yang menjadi alasan untuk meringankan hukuman terpidana dan juga alasan untuk memberatkan hukuman terdakwa. Salah satu bentuk alasan yang meringankan terdakwa, misalnya terdakwa masih muda, terdakwa memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan mengakui secara jujur, atau telah terjadi perdamaian antara para pihak.

BAB. IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas adalah: merupakan salah satu alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa
2. Akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah: tidak mempunyai akibat hukum, artinya surat perdamaian tersebut tidak menjadikan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut menjadi selesai, akan tetapi proses pemeriksaan perkara pidana tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran-saran

1. Sekalipun surat perdamaian hanya merupakan salah satu alasan hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun sebaiknya surat perdamaian tetap diperlukan apalagi dibarengi dengan pemberian uang santunan kepada keluarga korban.

Setidak-tidaknya dapat meringankan penderitaan ahli waris yang ditinggalkan.

2. Surat perdamaian pada hakekatnya tidak menghentikan pemeriksaan perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, karena memang hidup mati seseorang itu yang menentukan hanyalah Allah SWT, hanya saja dalam prinsip kekerabatan yang ada di dalam masyarakat kita bahwa surat perdamaian itu merupakan pengakuan kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:







- Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1997
- , *Pangantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Djunaidi Maskat. H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998
- HMN. Perwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1991
- Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Lamintang. PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- M. Adrian. A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002
- OC. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RINTO GUMAY	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM : 50 2011 312	RENY OKPRIANTI, SH., M.Hum
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI : KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1/4-14	Kon Out die		
15/4-15	Ace Out die, Korte Bel I		
1/4-16	Ace Out I, Cezel rejo paper		
8/4-15	Korte Bel II		
15/4-15	Ace Out I		
22/4-15	Korte Bel III		

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
XII 7/12	Ace 120 III 110	P 7/12	
XIII 15/12	Kanz. Kembang	P 15/12	
IX 22/11	Ace Cetak	P 22/11	
			

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI.....
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
DITETAPKAN

DIKELUARKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 12-12-2016
KETUA PORODI ILMU HUKUM

Mulyadi

MULYADI TANZILI, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gumay

NIM : 50 2011 312

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kelulusan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benanya.

Palembang, Agustus 2015

Yang menvatakan,


UNIVERSITAS PABELAN
TGL. 20
E0AEF024889021
3000
RUPIAH
RINTO GUMAY

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

**Judul Skripsi : KEGUNAAN SURAT PERDAMAIAN BAGI HAKIM DAN
AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

N a m a : RINTO GUMAY


NIM : 50 2011 312

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

RENY OKPRIANTI, SH., M.Hum



Palembang, Desember 2015

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rinto Gumay

Nim : 50 2011 312

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Kegunaan surat perdamaian bagi hakim dan akibat hukumnya terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas"

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,




Rinto Gumay

Rekomendasi PA, Ybs:

ybs. sdh memenuhi persyaratan utk menulis skripsi.

Pembimbing Akademik,



Hj. Siti Mardiyati SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Rinto Gumay
Nim : 50 2011 312
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kegunaan surat perdamaian bagi hakin dan akibat hukumnya terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. *RENY OKPRIANTI, SH. MH.*
2.

Palembang, ²⁹ Oktober 2015
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Mulyadi Tanzili, SH., M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan.

1. *Reny Oktiyanti, SH. MH.*

2.

Palembang, Oktober 2015
Dekan,



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum